

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksekusi putusan pengadilan tentang pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jumlah pembayaran uang pengganti setidaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Apabila terpidana tidak membayar pembayaran uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.
2. Kendala yang dihadapi jaksa dalam eksekusi putusan pengadilan tentang pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yaitu bahwa terpidana sudah jatuh miskin setelah ditahan sehingga tidak ada harta benda untuk di eksekusi, terlebih jika terpidana meninggal dunia. Untuk terpidana yang masih hidup terkadang lebih memilih subsider pidana penjara daripada membayar uang pengganti.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Dalam proses pemeriksaan jaksa sudah harus dapat mengidentifikasi harta benda atau sekiranya yang merupakan harta benda terpidana, sehingga pada proses eksekusi jika terdapat perubahan kepemilikan, maka dapat diduga merupakan harta benda hasil korupsi dan dilakukan gugatan perdata atau perampasan dan penyitaan untuk menutupi kerugian yang telah ditimbulkan. Jaksa selayaknya harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan lengkap mengenai informasi yang akurat terkait harta benda koruptor, keluarga maupun pihak-pihak yang terkait dan memungkinkan akan keberadaan harta benda tersebut. Dengan demikian, dakwaan tidak menjadi sia-sia belaka dan uang negara dapat diselamatkan. Dalam hal penjatuhan hukuman, sebaiknya hakim membuat efek jera kepada terpidana dengan memaksimalkan tuntutan jaksa dalam pidana pokok serta pidana tambahan pembayaran uang pengganti subsidi pidana penjara secara maksimal pula sehingga setiap orang berpikir untuk melakukan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

....., 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Baharuddin Lopa, 1987, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.

Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Chaerudin et al, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.

Subekti R., 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.

Sugandhi R., 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Supomo R., 1986, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wiyono R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yan Paramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum edisi lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu Semarang, Jakarta.

Peraturan Perundangan-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan :

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Fatwa Mahkamah Agung Nomor: 37/TU/88/66/Pid Tahun 1988.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 Perihal Eksekusi Hukum Pembayaran Uang Pengganti.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/JA/8/1988 Tahun 1988.

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-020/A/J.A/04/2009 Tahun 2009 Perihal Tata Cara Penyelesaian Denda dan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-252/F/Fu.1/04/2004 Tahun 2004.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 2037

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum Universitas Atma Jaya, Nomor : 330/V
Yogyakarta

Tanggal Surat : 21 April 2009. Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di Ijinkan kepada :

N a m a : Raymundus Lejau NIM : 7873 / H
Alamat : Jl. Mrican baru 28 Yogyakarta
Judul Penelitian : EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

L o k a s i : Kota Yogyakarta
Waktu : Mulai Tanggal 23 April s/d 23 Juli 2009

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 April 2009

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UB
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q Dinas Perizinan
3. Kejaksaan Tinggi Provinsi DIY
4. Dekan Fak. Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
5. Yang bersangkutan



**KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor : B-758/O.4.5/Fs/05/2009
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Riset

Yogyakarta, 25 Mei 2009


Kepada Yth
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Di
YOGYAKARTA

Merujuk surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta No. 331/V tanggal
21 April 2009 Perihal Ijin riset :

Nama : RAYMUNDUS LEJAU
No. Mahasiswa : 7873 / H
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Alamat : -
Dosen pembimbing : G. Aryadi ,SH.MH

Dengan ini kami beritahukan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta guna melengkapi skripsi dengan judul " EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI " .

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagai mana mestinya .


YUSRIY NICORIAWAN, SH
Jaksa Utama Pratama NIP.230018667

Tembusan :

1. YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I.Y
(sebagai laporan)
 2. YTH. WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I.Y
 3. YTH. ASISTEN PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI
 4. A R S I P
-